

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 115 Tahun 2009  
Tanggal : 30 Desember 2009  
Tentang : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN BESARAN  
TARIF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

---

#### PENJELASAN UMUM

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini:

- a. Jasa Sarana adalah biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional dan investasi Rumah Sakit.
- b. Jasa Pelayanan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pelayanan medik, penunjang medik, Direksi, Managerial dan Pelaksana lain.
- c. Tarif pemeriksaan penunjang Medik pada pasien rawat jalan dilaksanakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pada pasien rawat inap kelas III.
- d. Tarif pemeriksaan penunjang medik pada pasien dari rujukan swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- e. Pasien yang dikonsultasikan ke bagian lain, dikenakan biaya konsultasi pada bagian tersebut.
- f. Direksi dan Managerial adalah pengelola Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur RSUD.

#### **1. RAWAT JALAN**

1. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tim dokter dengan penanggungjawab dokter spesialis.
2. Tarif pelayanan pasien Rawat Jalan meliputi jasa sarana dan jasa pelaksana.
3. Konsultasi adalah pelayanan konsultasi antar Poli dan atau antar dokter spesialis di Poli VIP / Poli Sore dan tarifnya dihitung sebesar 85 % dari tarif yang berlaku di poli rawat jalan.
4. Tindakan medis, Pemeriksaan Penunjang Medis, Pemeriksaan Khusus dan Rehabilitasi Medik yang dilakukan di Rawat Jalan dikenakan tarif sama dengan kelas III .
5. Tindakan medis, Pemeriksaan Penunjang Medis, Pemeriksaan Khusus, poli VIP / Poli Sore dan Rehabilitasi medik yang dilakukan di Poli VIP/ Poli Sore dikenakan tarif sama dengan kelas VIP C.
6. Bagi pasien rujukan dari praktek dokter/Rumah Sakit/Balai Pengobatan Swasta yang memerlukan pemeriksaan Penunjang Medis, Pemeriksaan Khusus dan Rehabilitasi Medik dikenakan tarif sama dengan kelas II serta tidak dikenakan tarif pelayanan Rawat Jalan.

7. Pembagiann Jasa Pelaksana dan Jasa Sarana dari tarif Rawat Jalan adalah sebagai berikut:
  - Jasa Pelaksana 50 %
  - Jasa Sarana 50 %
8. Pembagian Jasa Pelaksana dan Jasa Sarana dari tarif Poli VIP adalah sebagai berikut:
  - Jasa Pelaksana 85 %
  - Jasa Sarana 15 %

## **b. PERAWATAN/PENGOBATAN GIGI**

1. Ekstraksi/Pencabutan
  - a. Ekstraksi Ringan.
    - Pencabutan gigi sulung, persistensi, ulcus decubitus yang dilakukan tanpa anestesi lokal
  - b. Ekstraksi Sedang
    - Pencabutan normal gigi tetap, gigi sulung dengan anestesi lokal
  - c. Ekstraksi dengan komplikasi adalah suatu tindakan pencabutan gigi yang menimbulkan resiko termasuk perawatan dan pengobatannya. Adapun yang termasuk pencabutan gigi dengan komplikasi, antara lain :
    - Pencabutan gigi tetap dan yang sejenisnya
    - Incisi abses
    - Dislokasi
2. Penambalan gigi adalah penumpatan gigi berlubang dengan bahan-bahan tertentu sehingga fungsi gigi kembali normal.  
Bahan-bahan penambalan adalah:
  - Amalgam
  - Glass ionomeer
  - komposit
3. Perawatan syaraf yang dikenal sebagai “Trial Endodontic Treatment” yang terdiri dari tahap preparasi ruang pulpa, tahap sterilisasi ruang pulpa dan tahap pengisian ruang pulpa
  - Perawatan pulpa capping direk dan indirek;
  - Pulpotomi dengan Ca (OH)<sub>2</sub>, formacresol;
  - Pulpektomi;
  - Penambalan pasca perawatan saluran akar.
4. Protesa adalah penggantian satu atau lebih dari satu gigi / geraham atau seluruh gigi yang disangga sebagian besar oleh gusi.
  - a. Dalam pembuatan geligi tiruan sebagian biaya pembuatan tergantung satu unit gigi pertama (gigi pertama plat) dan jumlah gigi yang akan dibuat, sedangkan pada geligi tiruan penuh, biaya pembuatannya dihitung per rahang.
  - b. Pesawat orthodonti adalah alat yang digunakan untuk merawat gigi yang tumbuhnya mengalami penyimpangan (anomali) Pesawat orthodonti lepasan adalah pesawat/alat yang dapat dipasang dan dilepas sendiri oleh pasien dan biaya perawatannya dihitung per rahang
5. Fiksasi / Pengawatan adalah tindakan imobilisasi baik pada gigi geligi ataupun jaringan pendukung gigi (alpeolar dan tulang rahang) yang disebabkan adanya suatu trauma ataupun sebab lain (karang gigi).

6. Perhitungan tarif tidak termasuk bahan habis pakai ,obat kimia,alat dan laboratorium bila diperlukan.
7. Pembagian tarif adalah:
  - Jasa Pelaksana 85 %
  - Jasa Sarana 15 %

**c. TARIF RAWAT DARURAT**

1. Bila pasien memerlukan pemeriksaan di Instalasi Rawat Darurat dikenakan 2 kali tarif Rawat Jalan.
2. Bila pasien memerlukan pengawasan khusus / observasi dikenakan tarif biaya perawatan kelas II .
3. Tarif Tindakan Medik , Pemeriksaan Penunjang Medik, Pemeriksaan khusus dan Rehabilitasi Medik di Instalasi Rawat Darurat adalah sebesar tarif tindakan/ pemeriksaan sejenis di Kelas II
4. Bila pasien memerlukan tindakan pembedahan di Instalasi Rawat Darurat maka tarif disesuaikan dengan tarif tindakan / operasi kelas II, apabila pasien kemudian dirawat, tarif tindakan / pembedahan disesuaikan dengan tarif kelas pasien tersebut dirawat.

**d. TARIF PERAWATAN**

Perawatan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang memerlukan pelayanan rawat nginap di Rumah Sakit yang meliputi :

1. Jasa Sarana
2. Pemakaian air, listrik
3. Pemeliharaan linen
4. Pemeliharaan bangunan
5. Pemeliharaan alat-alat
6. Jasa Asuhan Keperawatan
7. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan Rawat Inap di Paviliun Tandang (VIP/VVIP) yang dirujuk dari praktek dokter spesialis/Rumah Sakit/Balai Pengobatan Swasta tidak dikenakan tarif Rawat Jalan/ Poli VIP.
8. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan ICU / NICU / CICU  
Tarif yang tercantum dalam Perbup adalah tarif perawatan, pengawasan medis, tindakan medis operatif dan non operatif dan pelayanan penunjang medis lainnya disamakan dengan tarif VIP C dan dihitung sejak pasien masuk Ruang Perawatan.
9. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan HCU  
Tarif yang tercantum dalam Perbup adalah tarif perawatan, pengawasan medis, tindakan medis operatif dan non operatif dan pelayanan penunjang medis lainnya disamakan dengan tarif kelas I dan dihitung sejak pasien masuk Ruang Perawatan.
10. Ruang Transit adalah ruang pelayanan perawatan sementara sebelum pasien mendapatkan ruangan rawat inap yang dikehendaki, dikenakan tarif perawatan kelas III
11. Dengan Pembagian :
  - Jasa Pelayanan : 40 %
  - Jasa Sarana : 60 %

**e. PENGAWASAN MEDIS**

1. Pengawasan medis adalah pemeriksaan pasien rawat nginap yang dilaksanakan oleh team dokter dengan penanggung jawab dokter spesialis.
2. Dengan pembagian:
  - a) Pengawasan Medis Kelas III, II, I, Utama, ICU/CCU/NICU, dan HCU
    - Jasa Pelayanan : 50 %
    - Jasa Sarana : 50 %
  - b) Pengawasan Medis Kelas VIP C/B/A dan VVIP
    - Jasa Pelayanan : 85 %
    - Jasa Sarana : 15 %

**f. PELAYANAN MAKANAN PASIEN**

1. Pelayanan Makanan Pasien adalah pelayanan makan pasien yang diberikan di Rumah Sakit yang meliputi : Biaya makanan pasien adalah harga makanan jadi sesuai kontrak + 15 % untuk semua kelas perawatan.
2. Perhitungan pembagian jasa pelayanan 40% dan jasa sarana 60% dihitung dari selisih antara tarif dengan harga makanan jadi.

**g. TINDAKAN MEDIS OPERASI**

Tindakan Medis Operasi yang terdiri dari:

- A. Operasi Besar
- B. Operasi Sedang
- C. Operasi Kecil
- D. Operasi Canggih
- E. Operasi Khusus
- F. One Day Surgery

**A. OPERASI BESAR**

1. Bedah Umum
  - a. Kelainan bawaan di tulang muka, jari tangan lunak muka dan neurofibroma dll
  - b. Kriftorkismus, megakolon
  - c. Tumor : tiroid, mammae, paru, rahang
  - d. Laparatomi simple
  - e. BPH
  - f. Hernia Hidrokel
  - g. Semua jenis tumor yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang
  - h. Perdarahan thorax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut
  - i. Hernia Incarcerata dengan komplikasi obstruktif, atresia, usus, invaginasi, obstruksi saluran pernafasan karena benda asing
  - j. Appendicitis dengan penyulit
  - k. Keloid (besar)
  - l. Striktur urethra, batu pyelum, batu ureter / uretra
  - m. Skin grafting 5-10 cm<sup>2</sup>

- |   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| 2 | Bedah Kandungan dan Kebidanan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Salphyngoovarectomi</li> <li>b. Sectio caesaria</li> <li>c. Kistektomi</li> <li>d. Reparasi fistel</li> <li>e. Myomektomi</li> <li>f. KET</li> </ul>  |
| 3 | Bedah Orthopedi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Angkat implant/ plate screw pada satu tempat tanpa penyulit.</li> <li>b. Debridement luka yang luas</li> <li>c. Debridement dan drainage infeksi sendi (coxitis/gonitis dll)</li> <li>d. Koreksi tertutup dan gips CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) bilateral</li> <li>e. Pasang gips body jacket atau hemispica</li> <li>f. Release stiffness satu sendi jari.</li> <li>g. Debridement gangrene jari tangan/ kaki</li> <li>h. Amputasi/ repair stomp dua jari tangan / kaki</li> <li>i. Debridement dan repair 1-2 tendon ekstensor jari tangan/ kaki</li> <li>j. Ekstirpasi ganglion poplitea</li> <li>k. Angkat plate screws/ implant pada satu radius/ ulna/ tibia/ fibula</li> <li>l. Release contracture satu jari tangan/ kaki</li> <li>m. Open Reduction Internal Fixation (ORIF) dengan K wire pada jari tangan/ kaki</li> <li>n. Angkat K nail pada femur dan tibia</li> <li>o. Debridement/ repair satu tendon flexor jari tangan/ kaki</li> </ul> |
| 4 | Bedah Mulut                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. E nukleasi kista besar</li> <li>b. Odontektomi lebih dari satu gigi</li> <li>c. Labioschizis unilateral</li> <li>d. Fraktur mandibula unilateral</li> <li>e. Enblok reseksi</li> <li>f. Squesterektomi (Osteomilitis)</li> <li>g. Ekstirpasi tumor besar</li> </ul>   |
| 5 | Bedah THT                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tonsilektomi</li> <li>b. Tonsilektomi dan adenoid kuretase</li> <li>c. Caldwell Luc</li> <li>d. Ethmoidektomi</li> <li>e. Drainase abses ruang leher</li> <li>f. Trakeostomi</li> <li>g. Eksisi kista ductus thyroglossus</li> <li>h. Lateral rhinotomi</li> <li>i. Antrochoanal polip</li> <li>j. Maksilektomi partial</li> <li>k. Mastoidektomi simple</li> <li>l. Reposisi # nasal terbuka / tertutup tidak complex</li> </ul>   |

- m. Reposisi # lefort I
  - n. Ekstirpasi tumor cavum nasi
  - o. Tiroidektomi
- 6 Bedah Mata
- a. Hechting sclera
  - b. Katarak+ IOL
  - c. Hechting kornea
  - d. Hechting palpebra luas
  - e. E nukleasi/eviscerasi
  - f. Repair puntum
  - g. Blepharoplasti palpebra superior/inferior
  - h. Pterygium 2 mata
  - i. Symblepharectomi luas
  - j. Extirpasi tumor margopalpe-bra + repair margopalpebra
  - k. Trabekulektomi
  - l. Iridectomi perifer
  - m. Reposisi iris prolaps
  - n. Extraksi IOL + vitrektomi anterior

## B. OPERASI SEDANG

1. Bedah Umum
- a. Mastitis (Incisi)
  - b. Appendicitis
  - c. Batu Buli-buli, Urethra
  - d. Tumor Jinak Kulit, Sub Kutis, Payudara, Parotis dileher tanpa komplikasi
  - e. WSD
  - f. Herniotomy, Herniorhaphie
  - g. Hydrocelectomy
  - h. Corpus Allienum simple
  - i. Keloid (kecil)
  - j. Skin Grafting < 5 Cm<sup>2</sup>
2. Bedah Kandungan dan Kebidanan
- a. Sterilisasi
  - b. Laparoscopi
  - c. Kuldoskopi
  - d. Laparotomi diagnostic
  - e. Penjahitan perineum total (grade IV)
  - f. Kuretase dengan komplikasi
  - g. Repair perineuim
3. Bedah Orthopedi
- a. Angkat jahitan dengan narkose
  - b. Angkat K wire subcutan
  - c. Pasang gyps sirkuler below/ above knee setelah reposisi.
  - d. Debridement gangrene pedis
  - e. Reposisi Tertutup (Closed Reduction) dislokasi sendi bahu/ hip

- f. Koreksi tertutup dengan gips CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) unilateral
  - g. Eksisi biopsi soft tissue tumor/ bone tumor superficial
  - h. Angkat fiksasi eksternal
  - i. Amputasi / repair stump satu jari tangan/ kaki
  - j. Ekstirpasi ganglion pergelangan tangan/ kaki
  - k. Angkat K wire exposed dengan back up anastesi.
  - l. Pasang gips back slab atau sirkuler pada lengan
  - m. Pasang skin atau skeletal traksi
  - n. Perawatan luka yang jelek dengan back up anastesi
- 4 Bedah Mulut
- a. Torus Mandibula
  - b. Torus Palatina
  - c. Multiple ekstraksi
  - d. Sialodentektomi
  - e. Apeks reseksi
  - f. Oro- anteral fistula
  - g. Extirpasi kista/tumor sedang
  - h. Alveolektomi
  - i. Fraktur radix dengan komplikasi
  - j. Operculectomi
  - k. Ranula (marsupialisasi)
  - l. Sialolithektomi
  - m. Muccocelle
  - n. Frenectomy
- 5 Bedah THT
- a. Reposisi # nasal tertutup / terbuka complex
  - b. Adenoid kuretase
  - c. Polipektomi nasal
  - d. Konkotomi
  - e. Antrostomi dan Irigasi Sinus
  - f. Extirpasi/revisi jaringan keloid
  - g. Osteotomi
  - h. Repair oroantral fistula
  - i. Ekstirpasi tumor jinak THT
  - j. Ekstirpasi pericondritis
  - k. Corpal Esofagus
- 6 Bedah Mata
- a. Korpus Alienum Kornea
  - b. Hechting palpebra kecil
  - c. SBL tarsotomi
  - d. Xanthelasma luas
  - e. Extirpasi verucca vulgaris
  - f. Pterygium satu mata
  - g. Extirpasi kista atheroma palpebra
  - h. Symblepharectomi
  - i. Extirpasi pinguicula
  - j. Extirpasi granuloma
  - k. Explorasi subconjungtiva
  - l. Hechting conjungtiva

- 7 Kulit Kelamin
  - a. Tindakan elektrocauter diluar daerah wajah, leher dan kelamin.
  - b. Fulgurasi, Desilasi, Coagulasi, Lysis, Oryo (bedah beku)
  - c. Bedah kimia

### C. OPERASI KECIL

- 1. Bedah Umum
  - a. Tumor Jinak
  - b. Extraksi Kuku
  - c. Circumcisi
  - d. Incisi abses
  - e. Rozer Plasty (paronidia)
  - f. Biopsi
  
- 2. Bedah Kandungan dan Kebidanan
  - a. Insisi
  - b. Extirpasi
  - c. Inseminasi
  - d. Hidrotubasi
  - e. Histerosopi
  - f. Induksi haid
  - g. Penjahitan perineum subtotal (grade III)
  - h. Kuretase tanpa komplikasi
  
- 3. Bedah Orthopedi
  - a. Semua tindakan dengan anaestesi local
  
- 4. Bedah Mulut
  - a. Odontektomi satu gigi
  - b. Extirpasi (papil, epulis)
  
- 5. Bedah THT
  - a. Biopsi tumor kavum nasi
  - b. Biopsy tumor tonsil
  - c. Biopsy tumor telinga
  - d. Jahitan primer luka
  - e. Biopsy tumor Palatum
  - f. Insisi abses kista brakialis
  - g. Insisi abses mastoid
  - h. Insisi othematoma
  - i. Ekstirpasi granuloma CAE
  - j. Insisi peritonsilar abses
  - k. Insisi abses septum nasi
  - l. Biopsy App CWL (local anestesi)
  - m. Biopsy tumor lidah
  - n. Miringotomi tanpa insersi Gromet
  - o. Kauterisasi Faring
  - p. Biopsi Faring
  
- 6. Bedah Mata
  - a. Extripasi Kista kecil
  - b. Eextirpasi millium

- c. Spooling
  - d. Sondage
  - e. Epilasi
  - f. Aff hechting
  - g. Corpus alienum conjungtiva
  - h. Insisi hordeolum/chalazion
- 7 Kulit & Kelamin
- a. Insisi, Extirpasi, Exisi

#### D. OPERASI CANGGIH

1. Bedah Umum
  - a. Nephrektomy
  - b. Cholecystectomy
  - c. Skin grafting > 10 cm<sup>2</sup>
  - d. Splenektomi
  - e. Radical mastektomi
  - f. Cystektomi
  - g. Batu stoghorn (batu cetak ginjal)
  - h. Hypospasia
  - i. Total thyroidectomi
  - j. Tumor colorectal
  - k. Reseksi usus + anastomosis
  - l. luas pada soft tissue tumor
  
2. Bedah Kandungan dan Kebidanan
  - a. Histerektomi
  - b. Debulking (tumor ganas ovarium)
  
3. Bedah Orthopedi
  - a. Amputasi / repair stomp tiga atau lebih jari tangan / kaki
  - b. Debridement dan repair empat atau lebih tendon jari tangan / kaki
  - c. ORIF K Nail/ Plate Screws satu fraktur femur
  - d. ORIF Tibial Nail / Plate Screws pada satu fraktur tibia
  - e. ORIF pada satu fraktur supra condilar humer/ femur tanpa penyulit
  - f. Eksternal fiksasi pada satu fraktur femur
  - g. ORIF pada satu fraktur tibial plateau
  - h. ORIF pada fraktur bimalleolar
  - i. Debridement dan Arthodesis sendi pinggul atau sendi lutut
  - j. ORIF / Fiksasi eksternal fraktur ilium / pelvis
  - k. ORIF pada satu fraktur humerus
  - l. Release kontraktur striffness sendi tiga atau lebih jari tangan / kaki,
  - m. Reposisi terbuka pada dislokasi sendi bahu / panggul
  - n. Debridemen dan drainage osteomielitis
  - o. Debridement dan repair tiga tendon ekstensor jari tangan / kaki
  - p. Angkat plate screw femur / K nail dengan faktor penyulit (wire/screw/plate)

- q. ORIF plate screws pada fraktur simple satu tulang tibia/ fibula / radius /ulna
  - r. Amputasi / repair stump satu lengan / tungkai
  - s. ORIF TBW pada satu fraktur avulse (olecranon/ patella/ malleoral)
  - t. Fiksasi eksternal fraktur tibia
  - u. Release contracture dua jari tangan / kaki
  - v. Repair Tendon ACL
- 4 Bedah Mulut
- a. Labioschizis bilateral
  - b. Palatoschizis
  - c. Fraktur -lefort III
  - d. Hemi Mandibulektomi
  - e. Fraktur komplis mandibula unilateral dan bilateral
- 5 Bedah THT
- a. Total Tiroidektomi
  - b. Ethmoidektomi intranasal (Mini FESS)
  - c. Functional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)
  - d. Mastoidotomi radikal dan modifikasi
  - e. Dekompresi N 7
  - f. Miringoplasti/ Tympanoplasti Tipe 1
  - g. Septoplasti
  - h. Reposisi # Lefort II, III
  - i. Eksisi tumor nasofaring transnasal/ transpalatal dan transetmoid
  - j. Laringektomi total/partial
  - k. Eksplorasi # laring
  - l. Kanaloplasti CAE
  - m. Timpanoplasti
  - n. Rhinoplasti
  - o. Aurikuloplasti
  - p. Mikrolaringoskopi
  - q. Pemasangan Gromet
  - r. Corpus Trachea + Bronkus
- 6 Bedah Mata
- a. Katarak+ IOL dengan fixasi sclera
  - b. Trabekulektomi + ekstraksi cataract + IOL
  - c. Reposisi Retina
  - d. Pterygium + graft/flap conjungtiva
  - e. Hechtung cornea/sclera + katarak + implantasi IOL
  - f. Repair strabismus
  - g. Extirpasi tumor jinak palpebra luas + rekonstruksi
  - h. Implantasi katarak sekunder
  - i. Implantasi katarak dengan fixasi sclera
  - j. Repair ptosis
- 7 Kulit & Kelamin
- Tindakan elektrocauter didaerah wajah, leher dan kelamin.

E. ODS (One Day Surgery/Pembedahan tanpa Rawat Inap)

- a. Adalah tindakan operasi yang dilakukan oleh dokter bedah tanpa rawat inap.
- b. Jenis tindakan yang termasuk dalam ODS adalah:
  - Hernia inguinalis lateralis
  - Appendiktomi
  - Biopsy exterpattie
  - Tumor mammae
  - Lipoma
  - Tumor jaringan lunak
  - Ganglion
  - Ateroma
  - Biopsy
  - Tonsilektomi
  - Sinusitis
  - Removal
  - Debridement
  - ECCE
  - Labio...
  - Palato...
  - Amputasi
- c. Tarif tersebut diluar obat yang diresepkan oleh dokter guna keperluan penyembuhan pasien pasca operasi.
- d. Dengan pembagian :

Jasa Pelaksana	: 50 %
Jasa Sarana	: 50 %

F. Tarif Pelayanan Anastesi

Tarif Pelayanan Anastesi mengacu pada kriteria ASA (American Society of Anesthesiologist) sebagai berikut:

ASA I	Pasien sehat fisik – indikasi operasi
ASA II	Pasien dengan gangguan tetapi tidak mengganggu aktivitas
ASA III	Pasien dengan gangguan aktivitas, bisa beraktivitas dengan / harus menggunakan obat
ASA IV	Pasien dengan gangguan berat yang memerlukan operasi
ASA V	Pasien dalam 24 jam ditolong atau tidak ditolong akan meninggal
ASA VI	Pasien dengan Mati Batang Otak ( MBO) yang memerlukan operasi

- G. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan tindakan operasi yang dirujuk dari praktek dokter spesialis /Rumah Sakit/ Balai Pengobatan Swasta tidak dikenakan tarif Rawat Jalan/Poli VIP.
- H. Tarif tindakan medis operatif yang berasal dari rujukan swasta dan tidak masuk rawat inap ditetapkan sama dengan tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II.
- I. Perhitungan tarif tidak termasuk bahan habis pakai ,obat kimia,alat dan laboratorium bila diperlukan.
- J. Dengan Pembagian:
  - Jasa Pelaksana 85 %
  - Jasa Sarana 15 %

**h. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (TMNO)**

TMNO merupakan bagian yang tidak terpisah dari paket pelayanan yang diberikan kepada pasien, kecuali pasien diberikan tindakan yang hanya terdiri dari TMNO

Tindakan medik non operatif yang terdiri dari:

- A. TMNO Besar
- B. TMNO Sedang
- C. TMNO Kecil
- D. TMNO Canggih

**A. TMNO BESAR**

- 1. Umum
  - Intubasi
  - DC Syock
  - Perawatan luka bakar > 30 %
  - Prosedur pra, intra, dan post operasi di OKK
  - Blass punksi
  - Ekstraksi batu uretra
  - Penjahitan ruptur tendon/ otot
  - Pleural punksi
  
- 2. Kebidanan dan Kandungan
  - Penjahitan perineum grade 1/ 2
  - angkat Norplan
  - NST
  - Douglas punksi
  - Pasang /angkat Pesarium
  - Hecting perineum > 10
  
- 3. THT
  - Corpus Alenum sulit ( THT )
  - Kaustik Faring
  - Pasang Tampon anterior
  - Kaustik Konkha
  
- 4. Mata
  - Insisi hordeolum/ granulasi
  
- 5. Gigi & Mulut
  - Splinting ( Reinplantasi )
  - Dislokasi
  - Buka Kawat
  - Incisi Multiple
  
- 6. Dalam
  - Pleural punksi
  
- 7. Anak
  - Tranfusi tukar
  - Biopsy hati / ginjal
  - Peritoneal dialisa
  
- 8 Anaesthesi
  - Spinal anesthesia
  - Epidural
  - Axiler

- CVP
  - Laringoskop beresiko
- 9 Orthopaedi
- Koreksi CTEV + casing
  - Pasang gips : long leg/ below knee/kochher/boot/above elbow/short arm/back slab
  - Buka case
  - Reposisi fraktur tulang kecil

## B. TMNO SEDANG

1. Umum
- Perawatan luka bakar < 50 %
  - Gigitan binatang tanpa operasi
  - Pemasangan NGT
  - Resusitasi
  - Wash out
  - Bilas lambung
  - Spolling blass
  - Skin traksi
  - Pemasangan spalk
  - Perawatan WSD
  - Perawatan luka ganggren/ infeksi
  - Blader training
  - Pemasangan catheter
  - Ekstraksi kuku dengan infeksi
  - Mengeluarkan peluru senapan angin pada ekstremitas
  - Insisi Abses
  - Hecting > 10
  - Injeksi Kenacort intracutan
2. Kandungan & kebidanan
- Pasang laminaria
  - Pasang metrolisa
  - pasang IUD
  - Hecting perineum < 10
  - Insisi abses Bartholini
  - Manual plasenta
  - Pasang Norplant
3. THT
- Ekstraksi corpus alienum (THT)
  - Nasofaringkopi tanpa biopsi
  - Buka tampon anterior hidung
  - Extraksi serumen telinga ( sulit )
4. Mata
- Insisi hordeolum/ granulasi
  - Injeksi sub konjungtiva
  - Evilasi bulu mata

- Spoling / irigasi mata
  - Ekstervasi veruka/ nilium
  - Korpus Alienum ( gram)
5. Kulit- kelamin
    - Perawatan luka
    - Debridement
    - Necrotomi
  6. Anak
    - Perawatan bayi dalam incubator
    - Pemasangan desferal
    - Infuse umbilical
    - Pemasangan infuse pada bayi
    - Pemasangan NGT
  7. Anesthesia
    - Pemasangan laringoskop biasa
    - Pemasangan cup
  8. Dalam
    - Biopsy jarum halus
  9. Syaraf
    - Injeksi intra arthekuler
    - Aspirasi genu
  10. Orthopedic
    - Angkat K-wire ekspose
    - Reduksi endi kecil/ jari

### C. TMNO KECIL

1. Umum
  - Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi
  - Exisi paronichia
  - Pasang infuse
  - Lavement
  - Suctioning
  - Perawatan luka Operasi
  - Ekstraksi Kuku tanpa infeksi
  - Pemasangan arm string / spalk sendi kecil
  - Angkat kail pancing
  - Hecting 1 – 10
  - Pasang Gandage/elastis
2. Kandungan dan Kebidanan
  - Vulva Hygeine post partum
  - Irigasi Vagina
  - Breast care
  - Angkat IUD
3. Gigi & Mulut
  - Up Hechting
  - Lepas Drainase
  - Interdental Wiring Partial

- |   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| 4 | THT                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstraksi serumen telinga</li> <li>• Irigasi telinga</li> </ul> |
| 5 | Penyakit dalam / paru | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pup Punksi</li> </ul>   |

#### D. TMNO CANGGIH

- |    |            |  |
|----|------------|--|
| 1. | THT        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bronchoscopy terafi</li> <li>• Mediastinoscopy</li> <li>• Dekanulasi</li> <li>• Pasang dan buka tampon posterior (Bellog )</li> <li>• Triple Endoskopi diagnostic ( lokal Anastesi )</li> <li>• Esophagoscopy terapi</li> <li>• Laryngoscopy terapi</li> <li>• Laryngoscopy diagnostic</li> <li>• Oesophagoscopy diagnostic</li> <li>• Bronkhoskopi diagnostic</li> <li>• Skin prik tes</li> <li>• Irigasi sinusmaxilaris post AWO</li> <li>• Dekanulasi</li> </ul> |
| 2. | Mata       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filling lensa kontak</li> <li>• Probing</li> </ul>  |
| 3. | Anak       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peritoneal dialisa</li> </ul>   |
| 4. | Anaesthesi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spinal anesthesia</li> <li>• Epidural</li> <li>• Axiler</li> <li>• CVP</li> <li>• Laringoskop beresiko</li> </ul>   |
| 5. | Syaraf     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lumbal fungsi</li> </ul>  |
| 6  | Orthopaedi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Injeksi /aspirasi intraarticular</li> <li>• Injeksi tendon sheet</li> <li>• Casting : body jacket/hip spica</li> </ul>  |

E. Tarif tersebut belum termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai

F. Dengan pembagian:

- Jasa Pelaksana           40%
- Jasa Sarana               60%

**i. PERTOLONGAN PERSALINAN**

1. Pertolongan persalinan terdiri dari:

- a) Persalinan Normal adalah persalinan spontan belakang kepala atau persalinan sungsang yang lahir secara brach.
- b) Persalinan tidak normal adalah persalinan yang mengalami kesulitan sehingga diperlukan alat khusus dan tindakan khusus untuk menolongnya.

Tindakan meliputi:

- Forsipal ekstraksi
- Vakum ekstraksi
- Embriotomy (decapitasi, perporasi dan vacuum ekstraksi)
- Versi dan ekstraksi
- Pitocin drip
- Pertolongan gemeli

2. Tarif tersebut belum termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai

3. Dengan Pembagian:

- Jasa Pelaksana 85%
- Jasa Sarana 15%

**j. SEWA KAMAR**

Sewa kamar dipergunakan untuk biaya operasional dan investasi kamar tersebut.

**k. TARIF REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAPI**

1. Fisioterapi adalah pelayanan terhadap pasien yang memerlukan latihan gerak atau yang memerlukan alat.

2. Dengan Pembagian :

- Jasa Pelaksana 40%
- Jasa Sarana 60%

**I. TARIF LABORATORIUM KLINIK**

**1. Sederhana**

a. Urien

- pH
- Berat jenis
- Protein
- Reduksi glukosa
- Urobilinogen
- Urobilin
- Sedimen
- Darah samar
- Esbach
- Galli Mainini (GM) Tes

- b. Tinja
  - Rutin
  - Darah Samar
  - Tes Konsentrasi
  
- c. Hematologi
  - Laju endap darah (LED)
  - Hematokrit
  - MCV, MCH, MCHC
  - Haemoglobin (Hb)
  - Leukosit
  - Trombosit
  - Eosinofil
  - Percobaan pembendungan
  - Masa pendarahan
  - Masa pembekuan
  - Golongan darah
  
- d. Pemeriksaan Sperma
  - Kekentalan
  - pH
  - Volume
  - Jumlah sel
  - Bentuk sel
  - Aktivitas sel
  
- e. Serologi / imunologi
  - VDRL
  - Widal
  
- f. Bakteriologi
  - Batang tahan asam – slide
  - Nisseria gonorrhoea – slide
  - Diphteria – slide
  - Mikroorganisme lain – slide
  
- g. Liquor Cerebre Spinal
  - Berat jenis
  - Jumlah sel
  - Hitung jenis
  - Protein
  - Glukosa
  - Reaksi Nonne Pandi
  
- h. Transudat / Eksudat
  - Berat jenis
  - Jumlah sel
  - Hitung jenis
  - Tes Rivalta

## 2. SEDANG

- a. Hematologi I
  - Hb (spektro)
  - Pewarnaan PAS

- Pewarnaan besi
  - Pewarnaan peroksidase
- b. Hematologi II
- Masa prothombin plasma
  - Masa prothombin serum
  - Partial thomboplastin time
- c. Kimia I
- Glukosa Kurva toleransi dengan
  - Glukose 3x / 5 x
  - Glukose puasa, 2 jam pp, sewaktu
  - Asam urat darah
  - Asam urat urine
  - Creatinin darah
  - Creatinin urine
  - Fosfatase asam
  - Fosfatase lindi
  - Kolesterol
  - Bilirubin total
  - Bilirubin direk / indirek
  - Protein total
  - Albumin / globulin
  - Creatinin clearance
  - Urea clearance
  - Elektrolit darah
  - BGA (Blood Gasses Analysis)
- d. Kimia II
- SGOT
  - SGPT
  - LDH
  - HBDH
  - Lipid total
  - Beta lipoprotein
  - HDL Kolesterol
  - LDL Kolesterol
  - Kalsium
- e. Serologi / Imunologi
- Rheumaticid factor
  - Widal
  - Tes kehamilan
  - HbsAG
  - Anti – BHs
- f. Bakteriologi
- Angka kuman (Hitung koloni)
  - Salmonella Spp (Biakan dan indentifikasi)
  - Shigella Spp (Biakan dan indentifikasi)
  - E. Coli patogen (Biakan dan indentifikasi)
  - M. Tuberculosis (Biakan dan indentifikasi)

- Staphylococcus aureus (Biakan dan indentifikasi)
- Ter kepekaan jasad renik aerob, anaerob (Tes kepekaan difusi)

### 3. CANGGIH

- a. Hematologi I
    - Sumsum tulang
    - pewarnaan besi
    - morfologi sel
  - b. Hematologi II
    - Thrombin time
    - Thromboplast generation time
    - Fibrinogen
    - Fibrinogen degradation product
  - c. Kimia II
    - CPK (NAC)
    - Tryglyserida
    - Samma ST
    - Besi
    - Besi – TIBC
    - Analisa batu empedu, ginjal
  - d. Serologi / Immunologi
    - ASTO
    - CRP
  - e. Bakteriologi
    - Salmonella Spp (penetapan sub tipe)
    - Shigella Spp (penetapan sub tipe)
- Tarif laboratorium belum termasuk alat kesehatan/bahan habis pakai
- Dengan pembagian:
- Jasa pelaksana 40%
  - Jasa sarana 60%

### m. PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

1. Pemeriksaan Patalogi Anatomi adalah pemeriksaan struktur jaringan tubuh, cairan, secret/lender vagina dan service untuk menunjang diagnose.
2. Tarif tersebut belum termasuk alat kesehatan Laboratorium/Bahan Habis Pakai
3. Dengan Pembagian:
  - Jasa Pelaksana 85 %
  - Jasa Sarana 15 %

### n. PELAYANAN DARAH

1. Pelayanan /Transpusi darah adalah Proses memasukan darah kedalam tubuh melalui pembuluh darah vena
2. Tarif transpusi darah sebesar Rp. 200.000,- /labu untuk seluruh kelas perawatan
3. Komponen jasa dihitung dari selisih biaya produksi darah dengan harga jual darah.
4. Dengan pembagian:
  - Jasa pelaksana 40%
  - Jasa sarana 60%

#### **o. RADIOLOGI**

1. Pemeriksaan radiologi adalah pemeriksaan dengan cara pemotretan sebagai penunjang dalam menentukan diagnosa / penyakit.
2. Pemeriksaan radiologi terdiri dari pemeriksaan tanpa kontras dan pemeriksaan dengan kontras.
  - Pemeriksaan tanpa kontras adalah pemeriksaan radiologi tanpa memakai bahan kontras (obat)
  - Pemeriksaan dengan kontras adalah pemeriksaan radiologi dengan memakai bahan kontras (obat)
3. Tarif tersebut belum termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai
4. Dengan pembagian :
  - Jasa Pelaksana 50 %
  - Jasa Sarana 50 %

#### **p. PEMERIKSAAN KHUSUS**

1. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan terhadap pasien dengan alat khusus oleh dokter/ team dokter yang telah mendapat pelatihan khusus untuk melakukan prosedur pemeriksaan diagnostik untuk alat tersebut dan sekaligus memberikan ekspertise pemeriksaannya .
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan dan alat habis pakai, kecuali pemeriksaan CT Scan tanpa kontras
3. Dengan Pembagian :
  - Jasa pelaksanan 40%
  - Jasa Sarana 60%

#### **q. TERAPI KHUSUS**

1. Tarif terapi khusus adalah tarif untuk tindakan terapi yang mempergunakan alat dan teknik khusus yang dilakukan oleh dokter/team dokter/terapis yang sudah mendapat latihan khusus untuk masing-masing peralatan terapi tersebut.
2. Dengan komponen:
  - Jasa pelaksana 40%
  - Jasa Sarana 60%

#### **r. PELAYANAN FARMASI**

Pelayanan Farmasi meliputi:

1. Obat-obatan, yaitu suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnose, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, memperindah badan atau bagian badan manusia.

2. Alat kesehatan habis pakai, yaitu instrument, apparatus, mesin implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta pemulihan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
3. Dengan pembagian:
  - Jasa pelaksanaan 2.5%
  - Jasa Sarana 20%

**s. PENGUJIAN KESEHATAN**

1. Keuring adalah pemberian surat keterangan sehat.
2. General Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu.
3. Dengan pembagian:
  - Jasa pelaksana 50%
  - Jasa Sarana 50%

**t. SEWA AMBULANCE**

1. Dalam Kota  
Pemakaian kendaraan ambulance dalam kota minimal dihitung radius 5 km diperhitungkan pulang pergi
2. Luar Kota  
Pemakaian kendaraan ambulance dihitung berdasarkan jarak ke tujuan dengan perhitungan pulang pergi.
3. Dengan pembagian:
  - Jasa pelaksana 40%
  - Jasa Sarana 60%

**u. VISUM ET REPERTUM**

1. Visum et repertum korban mati atau jenazah hanya dilaksanakan pemeriksaan luar dan dibuat surat keterangan kematian dan untuk pemeriksaan dalam (autopsi) dirujuk.
2. Dengan pembagian:
  - Jasa pelaksana 40%
  - Jasa Sarana 60%

**v. PERAWATAN JENAZAH**

1. Perawatan jenazah tanpa pemakaman dilaksanakan pemandian sampai dengan mengapani.
2. Perawatan jenazah dengan pemakaman dilaksanakan pemandian, mengapani sampai dengan pemakaman.

3. Dengan pembagian:
  - Jasa pelaksana 40%
  - Jasa Sarana 60%

**w. PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS**

Biaya untuk incenerator limbah padat dan pengelolaan limbah cair non kimia.

**x. PENDIDIKAN DAN LATIHAN**

1. Siswa/Mahasiswa yang melaksanakan PKL/Penelitian/Magang adalah yang berasal dari Institusi yang telah mengadakan kerjasama / MOU dengan RSUD Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pembimbing atau Clinical Instruktur ( CI ) adalah pegawai RSUD Daerah Kabupaten Sumedang yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan sebagai pembimbing internal Rumah Sakit dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
3. Perhitungan komponen jasa pelaksana diatur kemudian dengan Surat Keputusan Direktur.
4. Dengan pembagian:
  - Jasa pelaksana 85%
  - Jasa Sarana 15%

**y. PEMAKAIAN ASET RSUD**

1. Pemakaian aset RSUD Kabupaten Sumedang adalah pemakaian / penggunaan aset tetap milik RSUD Kabupaten Sumedang oleh pihak ketiga;
2. Tarif pemakaian aset RSUD Kabupaten Sumedang mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila tarif tersebut secara spesifik belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka tarif yang ditentukan adalah tarif kesepakatan antara pihak RSUD Kabupaten Sumedang dengan pihak ketiga.

**z. ASKES**

1. Tarif ASKES mengacu pada MOU antara RSUD Kabupaten Sumedang dengan PT. ASKES, berdasarkan perhitungan kedua belah pihak.
2. Ketentuan iuran biaya (cost sharing) peserta ASKES disepakati oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam MOU antara PT. ASKES dengan pihak RSUD Kabupaten Sumedang.
3. Komponen jasa dihitung dari nilai paket yang dibayarkan berdasarkan klaim dengan pembagian 40% untuk jasa pelaksana dan 60% untuk jasa sarana.

**aa. JAMKESMAS/JPKMM**

1. Jaminan kesehatan masyarakat miskin (JAMKESMAS) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam quota masyarakat miskin;

2. Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (JPKMM) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam kuota, tetapi masuk kategori miskin sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah;
3. Tarif JAMKESMAS/JPKMM berdasarkan paket INA\_DRG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
4. Komponen jasa dihitung dari nilai paket INA-DRG yang dibayarkan berdasarkan klaim dengan komponen 40 % untuk jasa pelaksana dan 60 % untuk jasa sarana.

**bb. PELAYANAN ASURANSI/PIHAK KETIGA LAINNYA**

1. Asuransi lainnya / pihak ketiga adalah kerjasama pihak asuransi / pihak ketiga lainnya di luar PT. ASKES yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD Kabupaten Sumedang;
2. Tarif pelayanan kesehatan asuransi / pihak ketiga lainnya sepanjang tidak diatur secara tersendiri dalam MOU mengacu pada tarif jenis-jenis pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini;
3. Komponen jasa disesuaikan dengan jenis-jenis pelayanan yang diberikan dan besarnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO